



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA
TIMUR I
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE
MADYA PABEAN B GRESIK

JALAN JAKSA AGUNG SUPRAPTO NOMOR 61, GRESIK 61111
TELEPON (031) 3981353, 3981901; FAKSIMILE (031) 3985985; LAMAN www.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL info@customs.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-2/KBC.1104/2023

TENTANG
HASIL IDENTIFIKASI ATAS NILAI SALDO MENGENDAP DI REKENING LAINNYA YANG
DIKELOLA OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PADA KANTOR
PENGAWASAN DAN PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B
GRESIK

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.04/2023 tentang Tata Cara Penyetoran Saldo Mengendap di Rekening Lainnya yang Dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Kas Negara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.04/2023 diatur bahwa:
"Saldo mengendap di Rekening Lainnya yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, merupakan saldo yang tidak diambil oleh penyetornya dengan kriteria sebagai berikut:
 - saldo yang diperoleh dari jaminan tunai dan tidak diambil dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo jaminan yang tercantum dalam bukti penerimaan jaminan;*
 - saldo yang diperoleh dari uang sisa hasil lelang yang telah lewat batas waktu pengembaliannya dan tidak diambil dalam jangka waktu paling singkat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan atau pengumuman atas uang sisa hasil lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau*
 - saldo di Rekening Lainnya yang tidak teridentifikasi sumber dan/ atau peruntukannya."*
- Bahwa telah dilakukan identifikasi atas nilai saldo mengendap di rekening lainnya yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Gresik TMP B Gresik, ditemukan Rp 37.038.188,59, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Dapat Teridentifikasi Sumber dan Peruntukan Saldonya			
	Nama Penyetor	Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1	-	-	-	-

No.	Tidak Dapat Teridentifikasi Sumber dan/atau Peruntukan Saldonya			
	Nama Penyetor	Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1	-	-	Rp 37.038.188,59	-

- Saldo mengendap dapat diambil dengan cara menyampaikan surat permohonan pengajuan klaim kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Gresik dengan melampirkan bukti pendukung sebagai berikut:
 - bukti identitas penyetor; dan
 - bukti setoran ke Rekening Lainnya dan / atau bukti tanda terima setoran masuk ke Rekening Lainnya
- Dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.04/2023 diatur bahwa:

"Penyetor dapat mengajukan klaim atas nilai saldo mengendap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c paling lambat sampai dengan tanggal terakhir pengumuman".

5. Berdasarkan ketentuan pada angka 4, batas akhir pengajuan klaim yakni tanggal 14 Mei 2023.
6. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut pada angka 5 tidak dilakukan pengajuan klaim kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Gresik, atas saldo mengendap akan disetorkan ke Kas Negara.
7. Atas saldo mengendap yang telah dilakukan penyetoran tersebut pada angka 6, tidak dapat diberikan pengembalian.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara/i diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 14 April 2023
Kepala Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe
Madya Pabean B Gresik



Ditandatangani secara elektronik
Wahjudi Adrijanto

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
2. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis

